



PUTUSAN
Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Zamzami
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Kecamatan Sei Rotan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 8 jalan Kamboja Gang Aji Sariman Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan masing – masing Nomor : Sp.Kap/848/X/Res 1.8/2020/Reskrim dan Nomor : Sp.Kap/849/X/Res 1.8/2020/Reskrim tanggal 03 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "1. *Muhammad Iqbal Zamzami*, 2. *Ari Syahputra*" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "1. *Muhammad Iqbal Zamzami*, 2. *Ari Syahputra*" dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit televisi LED ukuran 42 inci
 - 2 (dua) buah kursi plastik

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para terdakwa oleh karena Para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ZAMZAMI** bersama terdakwa **ARI SYAHPUTRA**, serta Nando Manalu, Panji Yoga Swara, Iwan Als Cowor dan Anggun (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di sebuah Warnet lalu Nando Manalu (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa Muhammad Iqbal Zamzamimenyetujui ajakan Nando Manalu (DPO) tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Nando Manalu (DPO) menyuruh terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami,terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu, Panji Yoga Swara, Iwan Als Cowor dan Anggununtuk menunggu dibalik tembok pagar Warung Mie Aceh yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami bersama terdakwa Ari, Nando Manalu, Panji Yoga Swara, Iwan Als Cowor dan Anggun (masing-masing belum tertangkap/DPO)Nando Manalu (DPO) masuk kedalam warung mie Aceh milik saksi Muhammad Iqbal tersebut dengan cara merusak melalui pintu belakang Warung Mie Aceh milik saksi Muhammad Iqbal,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian Nando Manalu keluar dengan membawa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Iqbal barang-barang berupa 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik, lalu Nando Manalu memberikan 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut kepada Panji, lalu Panji memberikan kepada Anggun yang sedang berada diatas kayu lalu Anggun memberikannya kepada terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami kemudian terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikannya kepada terdakwa Ari Syahputra dan setelah 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik berada ditangan terdakwa Ari Syahpurra kemudian para terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya membawa 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut ke sebuah persawahan yang berada di Jalan Kamboja Dusun 8 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan lalu meletakan 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut dipersawahan tersebut. Kemudian pada pukul 11.00 Wib para terdakwa pergi membawa 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut sedangkan Nando Manalu, Panji Yoga Swara, Iwan Als Cowor dan Anggun menunggu di warnet, selanjutnya para terdakwa menjual 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut kepada Akirman (DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib saksi Muhammad Iqbal selaku pemilik Warung Mie Aceh menerima informasi bahwa warung miliknya tersebut telah dimasuki pencuri, kemudian saksi Muhammad Iqbal langsung pegi ke warung miliknya dan melihat barang-barang yang berada didalam warungnya berupa 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik sudah tidak ada, atas peristiwa tersebut saksi Muhammad Iqbal merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, ketika diintrogasi para terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang miliksaksi Muhammad Iqbal berupa 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik bersama teman-temannya lalu menjualnya dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah). -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, Terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kuali besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendapat kabar dari tetangga saksi yaitu Wak Karo yang menyatakan bahwa Cafe yang saksi buka yang terletak di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian saksi mengecek usaha Cafe saksi tersebut dan benar bahwa tempat usaha Cafe saksi tersebut telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal dan barang barang yang ada didalam Cafe berupa 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kuali besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu telah hilang, dikarenakan saksi merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap dan diamankan, ketika diinterogasi Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra mengakui bahwa telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik bersama teman-temannya lalu menjualnya dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1(satu) unit TV LED merek LG dan 2(dua) buah kursi plastik tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra mendapat bagian sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) melakukan pencurian tersebut akan tetapi saksi melihat pada malam harinya pintu belakang sudah terbuka dan saksi melihat isi dalam Cafe tersebut sudah banyak alat alat yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi Korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Para terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Para terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inchi, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami berada disebuah warnet lalu sekitar pukul 04.00 Wib, teman Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami yang bernama Nando (dpo) mengajak Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami untuk melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Nando (dpo) menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami menunggu dibalik tembok pagar yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang ;
- Bahwa kemudian Nando (dpo) masuk kedalam Cafe tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG dan 2 (dua) buah kursi setelah Nando (dpo) berhasil mengambil barang tersebut lalu Nando (dpo) memberikan ke tangan Panji Yoga Swara (dpo), setelah itu Panji Yoga Swara (dpo) memberikan ke tangan Anggun (dpo) yang berada di atas kayu setelah diterima oleh Anggun (dpo) lalu memberikan ke tangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami setelah barang tersebut ditangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami lalu kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikan ke tangan Terdakwa Ari Syahputra selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) pergi membawa barang - barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra pergi ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali ke rumah Akirman untuk menjual 1 (satu) Unit TV LED merk LG dan 2 (dua) buah kursi plastik tersebut dan barang barang tersebut dijual seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sedang menunggu diwarnet, dan dimana dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra masing – masing mendapatkan bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Para terdakwa berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan Para terdakwa tersebut;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi LED ukuran 42 inci
- 2 (dua) buah kursi plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;
- dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami berada disebuah warnet lalu sekitar pukul 04.00 Wib, teman Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami yang bernama Nando (dpo) mengajak Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami untuk melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Nando (dpo) menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami menunggu dibalik tembok pagar yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Nando (dpo) masuk kedalam Cafe tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG dan 2 (dua) buah kursi setelah Nando (dpo) berhasil mengambil barang tersebut lalu Nando (dpo) memberikan ke tangan Panji Yoga Swara (dpo), setelah itu Panji Yoga Swara (dpo) memberikan ke tangan Anggun (dpo) yang berada di atas kayu setelah diterima oleh Anggun (dpo) lalu memberikan ke tangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami setelah barang tersebut ditangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami lalu kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikan ke tangan Terdakwa Ari Syahputra selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) pergi membawa barang - barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra pergi ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali ke rumah Akirman untuk menjual 1 (satu) Unit TV LED merk LG dan 2 (dua) buah kursi plastik tersebut dan barang barang tersebut dijual seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sedang menunggu diwarnet, dan dimana dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra masing – masing mendapatkan bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi Korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
4. Unsur "Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ;
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan Terdakwa Ari Syahputra, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Iqbal Zamzami dan Ari Syahputra adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para terdakwa dapat dilepaskan dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, Terdakwa Ari Syahputra, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrehttelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht*



van een ander) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualiti besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;
- dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami berada disebuah warnet lalu sekitar pukul 04.00 Wib, teman Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami yang bernama Nando (dpo) mengajak Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami untuk melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Nando (dpo) menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami menunggu dibalik tembok pagar yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang ;
 - Bahwa kemudian Nando (dpo) masuk kedalam Cafe tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG dan 2 (dua) buah kursi setelah Nando (dpo) berhasil mengambil barang tersebut lalu Nando (dpo) memberikan ke tangan Panji Yoga Swara (dpo), setelah itu Panji Yoga Swara (dpo) memberikan ke tangan Anggun (dpo) yang berada di atas kayu setelah diterima oleh Anggun (dpo) lalu memberikan ke tangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami setelah barang tersebut ditangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami lalu kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikan ke tangan Terdakwa Ari Syahputra selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) pergi membawa barang - barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra pergi ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali ke rumah Akirman untuk menjual 1 (satu) Unit TV LED merk LG dan 2 (dua) buah kursi plastik tersebut dan barang barang tersebut dijual seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sedang menunggu diwarnet, dan dimana dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra masing – masing mendapatkan bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi Korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) telah secara melawan hukum mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air, 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) tanpa seizin dari saksi Korban Muhammad Iqbal selaku pemilik barang – barang tersebut ;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air, 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;
- dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami berada disebuah warnet lalu sekitar pukul 04.00 Wib, teman Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami yang bernama Nando (dpo) mengajak Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami untuk melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Nando (dpo) menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami menunggu dibalik tembok pagar yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang ;
- Bahwa kemudian Nando (dpo) masuk kedalam Cafe tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG dan 2 (dua) buah kursi setelah Nando (dpo) berhasil mengambil barang tersebut lalu Nando (dpo) memberikan ke tangan Panji Yoga Swara (dpo), setelah itu Panji Yoga Swara (dpo) memberikan ke tangan Anggun (dpo) yang berada di atas kayu setelah diterima oleh Anggun (dpo) lalu memberikan ke tangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami setelah barang tersebut ditangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami lalu kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikan ke tangan Terdakwa Ari Syahputra selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) pergi membawa barang - barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra pergi ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali ke rumah Akirman untuk menjual 1 (satu) Unit TV LED merk LG dan 2 (dua) buah kursi plastik tersebut dan barang barang tersebut dijual

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sedang menunggu diwarnet, dan dimana dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra masing – masing mendapatkan bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi Korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sekitar pukul 04.00 Wib, dini hari dimana pada waktu tersebut adalah waktu untuk istirahat;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Membongkar Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;
- dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami berada disebuah warnet lalu sekitar pukul 04.00 Wib, teman Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami yang bernama Nando (dpo) mengajak Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami untuk melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Nando (dpo) menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami menunggu dibalik tembok pagar yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang ;
- Bahwa kemudian Nando (dpo) masuk kedalam Cafe tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG dan 2 (dua) buah kursi setelah Nando (dpo) berhasil mengambil barang tersebut lalu Nando (dpo) memberikan ke tangan Panji Yoga Swara (dpo), setelah itu Panji Yoga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swara (dpo) memberikan ke tangan Anggun (dpo) yang berada di atas kayu setelah diterima oleh Anggun (dpo) lalu memberikan ke tangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami setelah barang tersebut ditangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami lalu kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikan ke tangan Terdakwa Ari Syahputra selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) pergi membawa barang - barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra pergi ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali ke rumah Akirman untuk menjual 1 (satu) Unit TV LED merk LG dan 2 (dua) buah kursi plastik tersebut dan barang barang tersebut dijual seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sedang menunggu diwarnet, dan dimana dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra masing – masing mendapatkan bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi Korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualo besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal dengan cara merusak pintu belakang Cafe tersebut serta mengambil barang - barangnya maka dengan demikian unsur ***“jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pati Coffie, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) yang telah tanpa ijin mengambil 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) unit TV 43 Inci, 21 (dua puluh satu) kursi, 1.1/5 Lusin Piring, 2 (dua) buah Kualiti besi, 3 (tiga) buah tungku kompor masak, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) lusin Gelas, 1 (satu) unit mesin pompa air , 2 (dua) buah dandang pemasak nasi, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah Bitser, sepasang sepatu milik saksi korban Muhammad Iqbal ;
- dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib ketika Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami berada disebuah warnet lalu sekitar pukul 04.00 Wib, teman Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami yang bernama Nando (dpo) mengajak Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami untuk melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Nando (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami menunggu dibalik tembok pagar yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang ;

- Bahwa kemudian Nando (dpo) masuk kedalam Cafe tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG dan 2 (dua) buah kursi setelah Nando (dpo) berhasil mengambil barang tersebut lalu Nando (dpo) memberikan ke tangan Panji Yoga Swara (dpo), setelah itu Panji Yoga Swara (dpo) memberikan ke tangan Anggun (dpo) yang berada di atas kayu setelah diterima oleh Anggun (dpo) lalu memberikan ke tangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami setelah barang tersebut ditangan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami lalu kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami memberikan ke tangan Terdakwa Ari Syahputra selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) pergi membawa barang - barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra pergi ke Jalan Pondok Rowo Desa Sampali ke rumah Akirman untuk menjual 1 (satu) Unit TV LED merk LG dan 2 (dua) buah kursi plastik tersebut dan barang barang tersebut dijual seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo) sedang menunggu diwarnet, dan dimana dari menjual barang – barang tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra masing – masing mendapatkan bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan, selanjutnya Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami dan terdakwa Ari Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Zamzami, terdakwa Ari Syahputra, Nando Manalu (dpo), Panji Yoga Swara (dpo), Iwan Als Cowor (dpo) dan Anggun (dpo), saksi Korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Iqbal ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, dan dengan lamanya Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi LED ukuran 42 inci dan 2 (dua) buah kursi plastik memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Korban Muhammad Iqbal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3055/Pid.B/2020/PN Lbp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Iqbal Zamzami dan Terdakwa II. Ari Syahputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit televisi LED ukuran 42 inci
 - 2 (dua) buah kursi plastikDikembalikan kepada saksi korban Muhammad Iqbal
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUNAWWAR HAMIDI, SH.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIANTO SARAGIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **EKO M. SIMBOLON, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

MUNAWWAR HAMIDI, SH.,

d.t.o.

HALIMATUSSAKDIAH, SH.,

Hakim Ketua,

d.t.o.

IRWANSYAH, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

DARIANTO SARAGIH.